

Indonesia: Potensi Kerugian Penghasilan yang Terkait dengan Penyalahgunaan/Pemalsuan Data Tagihan dalam Transaksi Perdagangan

Global Financial Integrity

Juni 2019

Rangkuman

Laporan ini menganalisa statistik perdagangan bilateral Indonesia pada 2016 (data yang cukup pada tahun terakhir), sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Comtrade*). Penjelasan lebih lanjut secara mendalam mengenai perdagangan bilateral Indonesia di *Comtrade* memungkinkan perhitungan pada nilai kesenjangan dagang yang merupakan dasar dalam memperkirakan terjadinya penyalahgunaan informasi data tagihan. Kesenjangan nilai impor mewakili kesenjangan antara nilai import barang yang dilaporkan Indonesia dari negara-negara mitranya dan data laporan ekspor dari mitra dagang Indonesia. Kesenjangan ekspor mewakili kesenjangan nilai antara apa yang dilaporkan Indonesia sebagai pengeksport dan apa yang dilaporkan mitranya sebagai pengimpor.

Selain mengidentifikasi kesenjangan perdagangan antara impor dan ekspor Indonesia 2016 dengan para mitranya, laporan tersebut juga memperkirakan potensi hilangnya pendapatan pajak terkait akibat adanya kesenjangan. Analisis ini menunjukkan bahwa perkiraan potensi kerugian pemerintah Indonesia yaitu sekitar US\$ 6,5 miliar pada tahun 2016. Untuk menempatkan angka ini dalam konteks, jumlah ini mewakili 6,0 persen dari nilai total pendapatan pemerintah Indonesia di 2016. Dengan kata lain, perkiraan kesenjangan nilai semua laporan impor dan ekspor yang di salahgunakan informasinya adalah sejumlah US \$ 38,5 miliar, yang setara 13,7 persen dari total perdagangan negara itu sebesar US \$ 280,2 miliar pada 2016.

Perkiraan total potensi kerugian sejumlah US \$ 6,5 miliar terdiri dari impor dan ekspor yang telah disalahgunakan laporannya. Total kerugian pemerintah akibat pemalsuan atau penyalahgunaan data impor pada tahun 2016 yaitu sekitar US \$ 2,6 miliar. Jumlah ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa komponen: pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak tertagih (US \$ 1,2

miliar), bea cukai yang tidak tertagih (US \$ 302 juta) dan pajak penghasilan perusahaan yang tidak tertagih (US \$ 1,1 miliar). Pendapatan yang berpotensi hilang akibat data ekspor yang disalahgunakan pada tahun 2016 adalah sekitar US \$ 3,9 miliar. Jumlah ini dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian komponennya: pajak penghasilan perusahaan yang tidak tertagih (US \$ 1,8 miliar) dan pajak yang tidak tertagih dari pembayaran royalti (US \$ 2,1 miliar) (Lihat Tabel 2).

Penyalahgunaan informasi data tagihan perdagangan dapat terjadi melalui empat cara: terjadi pengurangan jumlah pada data tagihan impor atau ekspor, dan kelebihan tagihan jumlah data impor atau ekspor. Dalam hal impor yang dikurangi, pajak PPN dan bea masuk yang diperoleh akan menjadi lebih sedikit dikarenakan penilaian barang yang lebih rendah dari pada tagihan. Ketika terjadi kelebihan jumlah data tagihan (ketika perusahaan membayar lebih untuk suatu produk), pendapatan perusahaan akan menjadi lebih rendah, membuat tingkat penghasilan kena pajak akan lebih rendah dan akibatnya, pajak penghasilan yang dibayarkan akan menjadi lebih sedikit. Dalam kasus ekspor dikurangnya jumlah data tagihan, perusahaan pengekspor mengumpulkan lebih sedikit pendapatan dari yang seharusnya dan oleh karena itu melaporkan penghasilan kena pajak yang lebih rendah, yang kemudian membayar pajak penghasilan lebih rendah.

Total kesenjangan dari adanya penyalahgunaan/pemalsuan data tagihan terkait dengan impor pada tahun 2016 dapat dirinci dengan jumlah impor di bawah tagihan (US \$ 11,8 miliar) dan impor di atas tagihan (US \$ 6,1 miliar). Angka-angka ini mewakili perkiraan nilai kesenjangan antara apa yang dilaporkan oleh Indonesia dan mitra dagangnya. Diperkirakan kerugian pemerintah merupakan bagian dari jumlah ini dan didasarkan pada tarif pajak PPN pada tahun 2016 (10,0 persen), bea masuk pada tahun 2016 (dihitung dengan data tarif WITS secara garis per baris) dan pajak penghasilan perusahaan atas laba pada tahun 2016 (17,2 persen), yang kemudian diterapkan pada selisih nilai. Kesenjangan akibat dari penyalahgunaan laporan tagihan ekspor yaitu US \$ 10,6 miliar untuk ekspor yang di bawah tagihan dan US \$ 10,0 miliar untuk ekspor yang jumlahnya di atas tagihan. Kehilangan pajak penghasilan perusahaan sebesar (17,2 persen) dan royalti pada 2016 (20,0 persen) kemudian diterapkan untuk mengekspor jumlah yang di bawah tagihan untuk menghitung pendapatan pemerintah yang hilang (Lihat Tabel 2).

Studi ini juga mencakup penyelidikan yang lebih mendalam mengenai pajak sejumlah US \$ 302 juta hasil pendapatan dari bea cukai yang diperkirakan

hilang di Indonesia diakibatkan adanya impor yang jumlahnya dibawah tagihan pada tahun 2016 dengan memeriksa impor sesuai dengan kode produk dari Sistem Penyetaraan dari PBB pada tingkat dua gigit. Kami membahas impor Indonesia untuk mengidentifikasi produk-produk tertentu yang informasi tagihannya sangat berisiko tinggi untuk di salahgunakan pada tahun 2016 (Lihat Gambar 2).

Kami juga membahas jumlah impor Indonesia pada tahun 2016 untuk mengidentifikasi mitra dagang dengan risiko tinggi untuk melakukan penyalahgunaan data tagihan dalam perdagangan baik dalam persentase total impor ke Indonesia, serta dalam nilai dolar dari estimasi kerugian bea cukai. Negara-negara mitra terkait dengan potensi nilai kerugian dolar terbesar termasuk China (US \$ 79,7 juta), Jepang (US \$ 57,4 juta) dan Singapura (US \$ 42,5). Sementara penyalahgunaan data informasi impor dari tiga mitra dagang, mencerminkan kerugian pendapatan potensial yang relatif kecil karena persen dari total impor dari negara-negara ini, potensi kerugian pendapatan gabungan mereka dengan nilai dolar mencapai US \$ 179,6 juta (lihat Gambar 3). Dapat dilihat jumlah impor dibawah tagihan baik komoditas dan mitra dagang secara bersamaan, Gambar 4 menunjukkan bahwa risiko penerimaan pada impor produk minuman yang telah disalahgunakan laporan tagihannya (HS 22) dari Singapura pada 2016 tampaknya sudah sangat mengkhawatirkan. Laporan data tagihan terkait dengan impor minyak esensial (HS 33) dari Singapura, plastik (HS 39) dari Cina dan kendaraan (HS 87) dari Jepang dan Cina juga berpotensi memiliki risiko kerugian (Lihat Gambar 4).

Kami menyimpulkan dengan memberikan rekomendasi berupa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia, baik tingkat nasional maupun internasional dalam rangka mengatasi masalah penyalahgunaan laporan tagihan dalam perdagangan pada khususnya dan masalah aliran dana ilegal (IFF) pada umum. Di tingkat nasional, GFI merekomendasikan agar Indonesia mengambil langkah dengan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan pengawasan, transparansi dan mekanisme akuntabilitas di level administrasi kepabeanannya. Hal ini juga termasuk meningkatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperkuat penegakan hukum, audit tagihan dan kajian (*review*). GFI juga merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan untuk menggunakan - [GFTTrade](#) – perangkat online yang dirancang oleh GFI untuk membangun kapasitas otoritas bea cukai untuk mendeteksi terjadinya kesalahan informasi pada laporan tagihan dengan lebih baik serta mengambil langkah korektif secara langsung atau *realtime*.

Dalam hal mengatasi masalah IFF secara lebih luas, GFI sangat menghargai upaya pemerintah Indonesia yang telah mengadopsi undang-undang mengenai kepemilikan manfaat (yang mewajibkan pemilik manfaat asli dari perusahaan diidentifikasi), yang didukung Satgas Aksi Keuangan (FATF) secara positif; untuk implementasi pelaporan negara-dari-negara (CBCR); untuk mengadopsi pertukaran informasi pajak otomatis (AEOI) dengan negara-negara mitra; dan turut mendukung Inisiatif Pajak Addis.

Pada tingkat internasional, GFI merekomendasikan agar Indonesia menggunakan kekuatan diplomatiknya pada tingkat internasional untuk mendukung sejumlah inisiatif kebijakan yang membutuhkan kerja sama internasional untuk membatasi IFF. Yang terpenting adalah upaya internasional untuk meningkatkan transparansi dalam sistem keuangan global, langkah-langkah berikutnya dengan mengurangi kerahasiaan dari suaka pajak (*tax havens*) dan perusahaan tak dikenal (*anonymous companies*) serta upaya untuk membatasi teknik pencucian uang (*money laundering*). Secara khusus, GFI merekomendasikan Indonesia serta para pemimpin dunia lainnya untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendukung upaya internasional yang sedang berjalan dalam menyelesaikan permasalahan ini.